



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 191 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 190
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 215 TAHUN 1991

TENTANG
PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1991 Nomor 539/1486/PUOD perihal persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 April 1990 Nomor 178 Tahun 1990 ;
 - b. bahwa untuk pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Ball, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1974 Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Oktober 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 35 Seri D Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali untuk masa jabatan sampai 1 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 April 1990 Nomor 178 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Penasahaan Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 27 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 191 Tanggal : 13 Mei 1991
Seri : D Nomor : 190.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.